

KEABSAHAN METERAI ELEKTRONIK PADA AKTA OTENTIK DI NOTARIS

VALIDITY OF ELECTRONIC SEAL ON AUTHENTIC DEED AT NOTARY

Uswatun Hasanah^{1*}

Hidayatul Husna^{2*}

Muhammad Haris³

*¹ Univeritas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin

*² Univeritas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin

*³ Univeritas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin

*email:

uswatunhasanahbjm2@gmail.com

*email:

hidayatulhusna156@gmail.com

*email: [muhammadharis@uin-](mailto:muhammadharis@uin-antasari.ac.id)

[antasari.ac.id](mailto:muhammadharis@uin-antasari.ac.id)

Abstrak

Semakin maju pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia maka semakin banyak perubahan yang berdampak pada kehidupan masyarakat salah satunya dalam perjanjian yang adanya meterai elektronik atau disebut e-meterai. Namun pada penerapannya saat ini meterai elektronik kurang diketahui oleh masyarakat dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengetahuinya. Pada hal ini masyarakat umum juga kurang yakin terhadap keabsahan meterai elektronik karena dianggap bisa dipalsukan.

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengumpulkan sumber data dari bahan literatur.

Hasil analisa yang diperoleh pada penelitian ini ialah sebuah dokumen yang diletakkan meterai elektronik juga memiliki keabsahan, karena pemerintah sudah mengeluarkan meterai elektronik yang tentu saja itu sudah sah dimata hukum.

Kata Kunci:

Keabsahan
E-Meterai
Notaris
Akta Otentik

Keywords:

Validity
E-Seal
Notary Public
Authentic deed.

Abstract

The more rapid technological development in Indonesia advances, the more changes will have an impact on people's lives, one of which is in agreements with electronic seals or what are called e-seals. However, in its current application electronic seals are little known by the public and only certain people can know about them. In this case, the general public is also less confident about the validity of electronic seals because they are considered to be able to be faked.

In collecting data in this research, this type of normative legal research is used, namely by collecting data sources from literature materials. The results of the analysis obtained in this research are that a document on which an electronic seal is placed also has validity, because the government has issued an electronic seal which of course is valid in the eyes of the law.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi membuat banyaknya perubahan aktivitas kehidupan masyarakat yang berakibat pada munculnya pergantian baru dalam hukum. Pemakaian dan penerapan terhadap teknologi juga informasi harus diperluas untuk mendukung, memelihara dan memperkokoh persatuan bangsa. Dengan berdasarkan kejujuran demi untuk kepentingan masyarakat, penggunaan terhadap teknologi dan informasi yang akan membantu masyarakat dalam segala bidang. Teknologi internet yang semakin berkembangnya yang tidak hanya menghubungkan banyaknya manusia di seluruh permukaan bumi tetapi dapat menjadi salah satu dasar dalam perjanjian dan kerjasama secara online.

Masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman, kini perjanjian sudah banyak dilakukan secara online. Diketahui sarana online ini tiap tahun tingkat perhatian para penduduk Indonesia semakin mengalami peningkatan. Apalagi saat situasi wabah *covid-19*. Tak banyak masyarakat yang berpindah dan memanfaatkan media online untuk mempermudah pekerjaannya. Fasilitas digital saat ini tidak bisa dipisahkan dari berkembangnya zaman yang semakin mengalami kemajuan di Indonesia (Dachmar Wiyan Dwi Prakoso, 2021, hlm. 558).

Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami perkembangan dalam bidang hukum dan teknologi. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memberikan jaminan, kepastian, keteraturan, dan perlindungan hukum, yang berlandaskan kebenaran dan keadilan yang membutuhkan data-data tertulis yang bersifat otentik yang memberikan penjelasan mengenai suatu perihal, peristiwa, maupun perbuatan hukum tertentu. Akta otentik tersebut dibuat oleh pejabat yang diberikan kewenangan pada hal itu (Gusti Ayu Mahadewi Larashati, 2023, hlm. 85).

Salah satu aparat yang berhak dalam membuat akta otentik ialah Notaris. Notaris ialah pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik atau melakukan suatu perbuatan hukum yang diatur di dalam perundang-undangan. Maka dengan itu sebagai pejabat umum, notaris mempunyai wewenang yang besar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Secara tidak langsung, sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, notaris bertanggungjawab untuk memberi kepastian hukum untuk masyarakat, terhadap tindakan hukum baik yang menggunakan akta otentik maupun dibawah tangan. Notaris merupakan jabatan kepercayaan, yang mana di mata masyarakat, notaris dianggap sebagai orang yang paham betul mengenai hukum dan dapat dipercayakan untuk memperoleh nasihat-nasihat mengenai suatu perbuatan hukum (Gusti Ayu Mahadewi Larashati, 2023, hlm. 85).

Akta merupakan suatu surat yang diberikan tanda tangan mencakup keadaan yang berupa suatu pokok dari adanya perjanjian untuk pembuktian yang dibuat dengan sengaja. Alat bukti memiliki sifat sempurna dan mengikat itu disebut dengan akta otentik. Akta otentik mengatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban, untuk memberikan kepastian hukum, dan menjauhi terjadinya sengketa. Oleh karena itu hal ini merupakan suatu perkara yang penting bagi notaris untuk membuat akta otentik harus sesuai dengan keadaan, peristiwa, atau melakukan perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh penghadap agar akta tersebut dapat memberikan perlindungan hukum, dan kepastian hukum untuk orang yang memiliki kepentingan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris bisa menjadi alat bukti yang sempurna dalam persidangan di Pengadilan, agar menghindari dari hal yang berkaitan dengan hukum akta otentik juga harus dipastikan kebenarannya (Adinda Nirantara Dan Liliana Tedjosaputro, 2022, hlm. 2).

Pada kelaziman penduduk Indonesia bahwasanya surat perjanjian selalu menggunakan meterai. Akhirnya, saat sebuah dokumen atau surat perjanjian yang sudah diberikan tanda tangan, itu dianggap tidak sah tanpa adanya pemberian sebuah meterai. Umumnya pada pelaksanaan perjanjian, setiap surat perjanjian harus mencantumkan materai dengan alasan untuk absahnya dari surat perjanjian itu sendiri. Maka dari itu masyarakat berkeinginan untuk

memakai meterai sebagai rujukan untuk membuktikan sah atau tidaknya dalam sebuah surat perjanjian (Elly Ermawati dkk., 2017, hlm. 133).

Semakin berkembangnya zaman, pembuatan akta otentik bisa dilakukan online yang bisa memudahkan masyarakat untuk melakukan sebuah perjanjian yang sah tanpa harus mendatangi kantor notaris. Sehingga dengan adanya perjanjian online, maka terciptalah meterai elektronik atau yang disebut dengan e-meterai. E-meterai ialah salah satu bentuk meterai yang berupa digital mempunyai tanda dan ciri khas karakteristik pengaman yang diterbitkan oleh Pemerintah negara saat ini (Tanjung, 2023, hlm. 1035). Tetapi saat ini masyarakat kurang memahami dan kurang mengetahui adanya meterai elektronik karena kurangnya informasi yang beredar tentang meterai elektronik. Dan juga masyarakat lebih sering memakai meterai yang berwujud. E-meterai mempunyai fungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi berbagai macam dokumen elektronik yang bisa dibuat sebagai alat bukti di pengadilan apabila suatu saat telah terjadi.

Pada lembaga lain seperti di perbankan yaitu menerbitkan sebuah dokumen dari Bank Indonesia (BI) pada rancangan penerapan pada strategi keuangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai mengecualikan adanya pelaksanaan e-meterai atau bea meterai itu karena saat ini telah terjadi kemajuan zaman dan sifatnya sama dengan dokumen asli. Oleh karena itu dokumen elektronik perlu adanya stempel. Tetapi pada pembuatan akta otentik di notaris, penggunaan e-meterai bisa digunakan untuk membuat akta otentik. Pada Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah mengatur tentang adanya dokumen yang dikenakan bea meterai yang bersifat perdata meliputi Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya (Azizah dkk., 2021, hlm. 37–39).

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas pada latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalahnya, yaitu bagaimana Keabsahan Meterai Elektronik Pada Akta Otentik di Notaris?

METODOLOGI

Cara yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif ialah cara penelitian yang meneliti dengan media kepustakaan melalui teknik pengumpulan data dan informasi yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang bersumber dari literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan bahan hukum untuk menganalisis mengenai keabsahan meterai elektronik (Armia Muhammad, 2022, hlm. 12). Pendekatan perundang-undang yang dapat dilakukan dari jenis pendekatan yang dapat pada penelitian ini atau bisa disebut dengan *statute approach* yang berlaku di Indonesia serta memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi pada bahasa Inggris diartikan sebagai *validity* dan *legality*, yang mengenai keabsahan merupakan sesuatu yang diyakini benar dan merujuk kepada suatu cara pembenaran, legal dan sah. Keabsahan ialah sesuatu yang sah atau legal yang tidak bertentangan berdasarkan undang-undang dan tidak ada suatu kebingungan didalamnya. Penulisan ini pada sebuah keabsahan pada korelasinya ialah keabsahan pada bukti pemeriksaan harus dilakukan terhadap bukti yang cukup, cakap dan relevan (Luntungan, 2013, hlm. 136). Keabsahan merupakan suatu bukti kebenaran dalam sebuah perjanjian yang bertujuan untuk menunjukkan sebuah bukti bahwa dokumen itu sah dimata hukum dan benar-benar legal.

Akta otentik sebenarnya mempunyai landasan yang luas. Akta otentik ialah sebuah akta atau dokumen yang dilakukan oleh pekerja umum yang berwenang, salah satunya mencakup notaris, pejabat pembuat akta tanah, pegawai

pencatatan sipil, dan yang lainnya. Maka dari itu setiap pejabat umum tersebut memiliki beberapa macam akta otentik dengan fungsinya tersendiri. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara menerangkan bahwa dari sumber keotentikan sebuah akta yang dapat berfungsi menjadi alat bukti (Adiamara dkk., 2023, hlm. 6). Tetapi pada pembahasan ini, hanya berfokus pada pembuatan akta otentik yang diciptakan secara elektronik yang menggunakan materai elektronik (Putri, 2021, hlm. 102).

Di Indonesia, meterai telah digunakan sejak masa penguasaan Belanda. Selama penguasaan Belanda banyak pejabat yang diberhentikan dari pemerintahan dengan alasan tidak mengutip dokumen yang terhutang Bea Meterai. Selain itu, masyarakat secara bersama-sama membuat kesimpulan atau pandangan bahwa tanpa adanya sebuah meterai pada dokumen atau surat perjanjian itu tidak sah. Oleh karena itu, masyarakat umum terus memandang bahwa dokumen tidak memiliki kekuatan atau tidak sah jika tanpa adanya meterai pada sebuah dokumen atau surat perjanjian (Kotimah & Santoso, 2017, hlm. 49–50).

Dalam kehidupan masyarakat meterai tentunya bukanlah hal yang asing lagi di dalam sebuah perjanjian. Meterai ialah sebuah alat bukti yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang berbentuk sebuah materai tempel dan berbentuk kertas (Prana Wulandari, 2019, hlm. 60). Untuk mendefinisikan keabsahan pada suatu perjanjian perlu diteliti lagi ada atau tidaknya meterai pada sebuah perjanjian yang menjadi tolak ukur. Pengumpulan Bea Meterai meskipun totalnya tidak banyak, tetapi hal ini menyatakan bahwa ini adalah dari kewajiban dan tanggung jawab bersama, untuk bekerja sama dalam membangun negara dan pembiayaan negara. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab. Dalam hal ini Pemerintah bertanggung dalam membina, membangun, dan mengawasi pelaksanaannya, masyarakat diberikan kepercayaan untuk diberikan tanggung jawab dengan menggunakan sendiri meterai pada dokumen-dokumen yang saling berkaitan (Pamungkas, 2017, hlm. 26).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menentukan bahwa: “Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen”, dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa: “Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.”(UU No. 10 Tahun 2020, t.t.) Dokumen adalah objek tujuan atau pokok pada bea meterai yang wajib melekat pada meterai atau harus membayar bea meterai sebelum dokumen itu digunakan.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Bea Materai, menentukan bahwa dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menjelaskan suatu keadaan yang bersifat perdata dan terhadap dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan dikenakan bea meterai. Dokumen-dokumen tersebut meliputi: “surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya, akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya, akta Pejabat pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang, Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima juta rupiah)”(UU No. 10 Tahun 2020, t.t.)

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Bea Materai bersama dengan keterangannya, bahwa dilihatlah akta notaris juga termasuk salah satu dokumen yang harus diletakkan meterai. Pada praktiknya yang sering digunakan saat ini, notaris masih memakai meterai tempel karena pembuatan akta notaris itu belum dilaksanakan seutuhnya secara elektronik (Rumpuin & Sigit, 2022: 39).

1. Fungsi dan Tujuan E-Meterai

Pada meterai terutama meterai elektronik banyak fungsi dan manfaat yang dimiliki oleh meterai elektronik ini sangat menunjang pada pelaksanaan transaksi jual beli yang menggunakan dokumen elektronik. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Bea Meterai menyatakan penggolongan Bea Meterai bertujuan untuk: “mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera; memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Bea Meterai; menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; menerapkan pengenaan Bea Meterai secara lebih adil; dan menelaraskan ketentuan Bea Meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”(UU No. 10 Tahun 2020, t.t.)

Meterai elektronik mempunyai banyak fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Menjadikan pencantuman meterai lebih mudah dan efektif. karena dapat diakses melalui situs website terpercaya. Pencantuman e-meterai menjadi mudah. Berbeda dengan meterai yang berupa fisik, yang harus dibeli dikantor pos atau tempat lainnya yang menjual meterai yang berbentuk fisik.
- b. Mencegah penipuan dan pemalsuan e-meterai. Karena ada aplikasi atau fitur yang dibuat oleh pemerintah guna memastikan apakah meterai elektronik itu asli atau palsu, stempel elektronik membantu mengurangi pemalsuan suatu dokumen. Stempel elektronik sendiri memiliki kode tertentu yang diatur oleh sistem, sehingga sulit untuk dipalsukan.
- c. Transaksi jual beli yang sering digunakan secara digital, ini akan berpengaruh pada banyak dokumen elektronik. Ini akan sangat membantu ekonomi Indonesia jika dokumen tersebut mencantumkan e-meterai.
- d. Meterai elektronik di Pengadilan dapat menjadi alat bukti yang sah. Pada pelaksanaannya, objek yang wajib digunakan pada e-meterai terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Bea Meterai ialah suatu alat bukti yang digunakan di dalam pengadilan yang berupa dokumen perdata (Tanjung, 2023, hlm. 1037).

2. Penerapan Meterai Elektronik

Pemerintah mengeluarkan meterai elektronik atau e-meterai saat ini ialah atas dasar bahwa penerapan dokumen elektronik pada khalayak umum sudah ramai digunakan, khususnya dalam ruang lingkup kerja sama yang dapat menjadi suatu hal umum. Hal ini dokumen elektronik dapat dilihat sebagai pengembangan atau sebagai salah satu objek bea meterai pada Undang-Undang Bea Meterai, yang awalnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai tidak dimuat pada objek bea meterai. Bersamaan dengan pencantuman dokumen elektronik sebagai objek bea meterai kemudian diberikan sebuah upaya transaksi bea meterai dengan memakai meterai elektronik sebagaimana yang termuat pada uraian umum Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 (Rumpin & Sigit, 2022, hlm. 1153).

3. Keabsahan Meterai Elektronik pada Akta Otentik di Notaris

Keabsahan yang berhubungan pada sebuah akta notaris yang dapat ditunjukkan sah atau legal, maka terlebih dahulu harus diresmikan akta tersebut. Pada peresmiannya pada akta notaris harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Disusun, notaris sebagai pejabat umum harus menyusun sebuah akta yang oleh negara memberikan kewenangan untuk membuatnya sesuai dengan beberapa ketentuan dan bentuk ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Penyusunan akta ini dilakukan berdasarkan keterangan dari para penghadap atau apa

yang notaris lihat, dengar, dan saksikan sendiri yang kemudian ia membenarkannya dan menyusun caranya yang akan menjadi suatu akta otentik.

- b. Dibacakan, notaris yang sudah selesai menata sebuah akta notaris, maka notari juga harus membacakan sebuah akta di hadapan para penghadap dan saksi-saksi dengan harapan agar membuktikan bahwa apa yang menjadi keinginan para pihak yang bersangkutan telah tercantum dengan baik dalam akta tersebut. Apabila ada terjadi kelalaian, maka sebelum akta ditandatangani, notaris wajib memperbaikinya agar bisa akta tersebut berlaku secara mengikat bagi para pihak yang melakukannya.
- c. Ditandatangani, setelah akta selesai maka harus secepatnya dibacakan dan harus ditandatangani dengan para saksi-saksi, penghadap, dan notaris.

Maka dari itu, meterai elektronik yang dilekatkan pada akta notaris tidak akan mempengaruhi keabsahannya sebagai suatu akta otentik, baik dari segi pembuatan aktanya maupun dari segi esensi dari akta itu sendiri. Oleh karena itu, sesungguhnya jika dilihat dari proses perlekatan meterai elektronik itu sebaiknya cara pemenuhan bea meterai pada akta notaris juga dapat dilaksanakan dengan melekatkan meterai elektronik, hal itu tidak akan berdampak pada akta notaris untuk kehilangan keabsahannya dengan ketentuan bahwa semua syarat yang sudah diputuskan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rumpuin & Sigit, 2022, hlm. 1159).

4. Implementasi Penggunaan Meterai Elektronik

Pada penerepannya salah satu contoh yang nyata ialah pada sebuah perjanjian pada akta otentik yang dilakukan di kantor notaris bahwa jika ada klien yang ingin melakukan sebuah perjanjian yang harus berhubungan dengan notaris tetapi klien tersebut terkendala datang ke kantor notaris, maka salah satu jalan alternatif untuk melakukan sebuah perjanjian yang sah ialah secara online. Klien tidak harus mendatangi kantor notaris untuk melakukan sebuah perjanjian. Notaris harus melayani klien untuk melakukan perjanjian yang diinginkan. tetapi untuk melakukan sahnya suatu akta notaris itu harus adanya berupa materai. Saat ini sudah ada materai elektronik dan tanda tangan secara elektronik yang bertujuan untuk memudahkan suatu transaksi perjanjian. Untuk memanfaatkan meterai elektronik dalam suatu dokumen yang memerlukan sebuah meterai. Pemakaian meterai elektronik ini bisa dilaksanakan karena dapat diakses melalui media internet. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah melegalkan penggunaan meterai elektronik untuk dokumen elektronik yang menggunakan meterai seperti surat lamaran, surat pernyataan, dan dokumen lainnya (Tanjung, 2023, hlm. 1037).

KESIMPULAN

Saat ini penggunaan meterai elektronik sudah cukup banyak digunakan oleh masyarakat untuk sebuah kepentingan yang bersifat formal. Fungsi dari meterai elektronik ini ialah untuk mengetahui sah atau tidaknya sebuah dokumen yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pada akta otentik yang dibuat oleh notaris, jika tidak mencantumkan sebuah meterai maka akta tersebut dianggap tidak sah. Oleh sebab itu untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan sebuah transaksi khususnya perjanjian, maka pemerintah telah mengeluarkan sebuah meterai elektronik yang telah terbukti keabsahannya.

Keabsahaan meterai elektronik sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah mengenai hal ini dan kehadiran meterai tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah dokumen perjanjian. Pemerintah telah mengeluarkan meterai elektronik

ini dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam hal perjanjian, apalagi di zaman sekarang ini banyak yang menggunakan media online sebagai sebuah transaksi. Oleh sebab itu dengan adanya meterai elektronik ini dapat mempermudah segala urusan dalam hal perjanjian sebuah akta otentik di kantor notaris.

REFERENSI

- Adiamara, F., Novianto, W. T., & Husodo, J. A. (2023). Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perkembangan Hukum Perdata Nasional. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 4(1), Article 1. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5159>
- Adinda Nirantara Dan Liliana Tedjosaputro. (2022). Tanggung Jawab Notaris Pembuat Minuta Akta Yang Tidak Lengkap Terhadap Salinan Akta Yang Dikeluarkan. *Notary Law Research*, 3. <https://doi.org/10.56444/Nlr.V3i2.3404>
- Armia Muhammad, S. (2022). *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Azizah, T. N., Fahamsyah, E., & Tektona, R. I. (2021). Pengaturan Bea Meterai Dalam Kegiatan Perdagangan Elektronik di Indonesia Menurut Teori Tujuan Hukum. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/108155>
- Dachmar Wiyan Dwi Prakoso. (2021). Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Dokumen Elektronik. *Jurnal Education And Development*, 9. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2322>
- Elly Ermawati, , & Lukman Santoso. (2017). Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Tanpa Bea Materai | Istinbath: Jurnal Hukum. *Istinbath Jurnal Hukum*, 14(1). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/742>
- Gusti Ayu Mahadewi Larashati. (2023). *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Autentik Yang Menggunakan Surrogate*. Volume 9, Nomor 1, 84–93. <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.335>
- Kotimah, E. K., & Santoso, L. (2017). Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise). *Halu Oleo Law Review*, 1(1), 43–63. <https://doi.org/10.33561/holrev.v1i1.2349>
- Luntungan, L. S. (2013). Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (Sms) Dan Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana. *Lex Crimen*, 2(2), Article 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/1572>
- Pamungkas, A. A. (2017). *Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian*. 2.
- Prama Wulandari, V. (2019). *Kedudukan Hukum Meterai Dalam Perjanjian Perdata Di Kota Palangka Raya*. <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/106/85>
- Putri, C. C. (2021). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Sosialisasi Hukum tentang Akta Otentik. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.17357>
- Rumpuin, J. L., & Sigit, A. P. (2022). Penggunaan E-Meterai Pada Akta Notaris. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.15634>
- Tanjung, M. S. (2023). Kegunaan E-Meterai Dalam Dokumen Elektronik Dan Implementasinya. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i2.2023.1036-1043>
- UU No. 10 Tahun 2020. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 28 November 2023, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/149748/uu-no-10-tahun-2020>